



**P U T U S A N**

**Nomor 602 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANSYAH,SE,.MM bin JONI;**  
Tempat lahir : Kuala (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok A Nomor 11  
RT.044 RW.009, Kelurahan Bukit Sangkal,  
Kecamatan Kalidoni, Palembang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 309/2017/S.135.TAH/PP/2017/MA tanggal 6 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 310/2017/S.135.TAH/PP/2017/MA tanggal 6 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi, antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan suatu surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa ditunjuk oleh saksi korban Patrick Jono untuk menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Palembang yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik produk Cina di Palembang, yang mana sistem kerjanya yaitu atas permintaan dari Terdakwa untuk minta dikirim semua barang-barang elektronik yang dimintanya yaitu dikirim ke Medan dan lalu sesuai faktur permintaan dari Terdakwa kemudian pihak saksi korban mengirimkan barang-barang tersebut ke Palembang, begitulah seterusnya, dan di perjalanan pada tahun 2014 dan 2015 saksi korban ada merasa curiga dengan surat yang dibuat oleh Terdakwa yaitu:

1. Surat pertanggungjawaban pengeluaran biaya Star Palembang yang datanya diambil dari data base keuangan accurate Palembang sebesar Rp1.942.554.521,00;
2. Surat Daftar Karyawan Star Elektronik Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp108.665.000,00;

Setelah dilakukan pengecekan dengan semua data base yang ada baik di perusahaan Palembang maupun yang di Medan ternyata kedua surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu, seperti surat pertanggungjawaban pengeluaran biaya untuk Star Elektronik Palembang tersebut ternyata isinya tidak benar dan semua biaya yang dikeluarkan sampai mencapai Rp1.942.554.521,00 tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk digunakan mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPR dan itu semua bukan kehendak dari perusahaan Star Elektronik Palembang,

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga surat daftar karyawan perusahaan Star Elektronik Palembang yang mencapai 52 orang karyawan tersebut ternyata itu palsu dan tidak benar, padahal semua karyawannya tidak ada sebanyak itu dan ternyata oleh Terdakwa daftar karyawan itu adalah daftar karyawan pribadinya yaitu perusahaan Star Solusi Indonesia yang mana penggajiannya dimasukkan ke dalam perusahaan Star Elektronik Palembang;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.051.220.521,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

## **Atau Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Mei 2003 saat saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono ada membuka usaha sebagai penyalur barang elektronik produk Cina di Palembang, dikarenakan saksi korban membutuhkan karyawan untuk dijadikan kepala cabang di wilayah Palembang, maka saksi korban memasang iklan untuk mencari karyawannya melalui Koran analisa Medan, kurang lebih 10 hari diiklankan lalu melamarlah seseorang yang bernama Terdakwa Hermansyah, SE.,MM Bin Joni. Setelah melalui beberapa tes interview ternyata Terdakwa bersedia untuk menjalankan usaha di Palembang dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 per bulan dengan insentif 0,1% dari total penjualan serta pembagian laba sebesar 15%, dikarenakan semuanya sudah siap lalu saksi korban bersama dengan orang tuanya pada tanggal 30 Juni 2003 datang ke Palembang untuk mencari toko tempat usaha, akhirnya dapatlah toko yang akan disewa yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang toko 2 pintu yang disewa selama 2 tahun serta membeli mobil jenis L-300 yang langsung diserahkan kepada Terdakwa sebagai operasional pekerjaannya di Palembang. Pada tanggal 12 Juni 2003 Terdakwa mulailah bekerja di toko yang bernama Star Elektronik cabang Palembang sebagai kepala cabangnya, adapun sistem kerjanya yaitu setiap bulannya Terdakwa minta dikirimkan alat-alat elektronik berupa barang-barang kalkulator, senter, lampu DVD palyer, MCB, Multi soket, amplipier, raket nyamuk, rice cooker, keramik filter, water pot, spare part, baterai, resisitor, tespen, kabel, receiver, TV, radio player, fitting dan kipas angin yang mana setelah barangnya laku lalu Terdakwa langsung mengirimkan uangnya ke rekening saksi korban di Bank BCA, seperti itulah setiap bulannya yang dilakukan baik itu berupa permintaan barang-barang elektronik maupun pembelian barang-barang operasional serta semua pelaporan pemberian semua gaji karyawan selalu diberitahukan kepada saksi korban di Medan. Melihat usahanya maju tersebut lalu Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban telah memindahkan kantor usahanya ke kantornya yang baru serta Terdakwa juga telah dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki fasilitas serta telah menggunakan uang operasional milik saksi korban, dan ternyata secara diam-diam Terdakwa juga telah membuka usaha sendiri yaitu bernama Star Solusi Indonesia yang bergerak dibidang jasa keamanan di lantai 1, yang satu gedung dengan perusahaan milik saksi korban yaitu Star Elektronik cabang Palembang. Adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa merupakan milik saksi Patrick Jono yaitu:

1. Uang dari hasil penjualan barang-barang dari Medan ke Palembang per 15 Agustus 2011 s/d 3 Juli 2014 sebesar Rp43.240.494.132,20. Ini berdasarkan data base cabang Star Elektronik Palembang yang berada di Medan, dan berdasarkan faktur penjualan barang-barang tersebut sudah laku terjual dari tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp54.450.353.731. Dari uang hasil penjualan sebesar Rp54.450.353.731 tersebut sudah dibayarkan ke saksi korban sebesar Rp45.243.840.034 jadi sisanya sebesar Rp9.206.513.697. Dari sebagian uang Rp9.206.513.697 di pergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Patrick Jono, meliputi:

|   |                                       |    |             |
|---|---------------------------------------|----|-------------|
| 1 | Biaya atas Kerugian Piutang           | Rp | 67,626,263  |
| 2 | Pembelian aktiva 150 bh kursi plastic | Rp | 6,000,000   |
| 3 | Biaya Iklan                           | Rp | 43,880,000  |
| 4 | Biaya Sewa Rumah Dinas                | Rp | 121,175,660 |



|    |  |    |               |
|----|--|----|---------------|
| 5  | Sewa Gedung Kantor Palembang   | Rp | 251,475,050   |
| 6  | Sewa Gudang Selama 3 tahun   | Rp | 27,535,000    |
| 7  | Biaya Perpanjangan Sewa Gudang selama 1 bulan - Juli 2014                                      | Rp | 8,300,000     |
| 8  | Biaya Pembuatan Karoseri Mobil Ambulan   | Rp | 25,162,500    |
| 9  | Biaya Pembuatn Stiker Grandmax ambulan   | Rp | 4,000,000     |
| 10 | Biaya Branding Sticker Mobil Abri  | Rp | 2,500,000     |
| 11 | Biaya Pembuatan Kaos   | Rp | 166,363,500   |
| 12 | Biaya Pembuatan Banner   | Rp | 89,922,500    |
| 13 | Biaya Pembuatan Kalender   | Rp | 121,551,000   |
| 14 | Biaya Pembuatan Plank  | Rp | 36,057,625    |
| 15 | Paket hadiah lampu Kawachi dan an. Irwan   | Rp | 77,315,000    |
| 16 | Biaya hadiah jam, handphone dan "hadiah saja"  | Rp | 170,450,000   |
| 17 | Biaya BBM Kendaraan  | Rp | 12,883,428    |
| 18 | Biaya sumbangan / hadiah   | Rp | 63,285,000    |
| 19 | Biaya Entertain / pergaulan  | Rp | 223,734,534   |
| 20 | Biaya perjalanan ke Jakarta  | Rp | 19,860,100    |
| 21 | Biaya perjalanan ke luar kota yang tidak jelas tempat tujuannya                                | Rp | 2,579,000     |
| 22 | Biaya perjalanan ke luar kota yang keterangannya hanya tertera By. Bp. Hermansyah              | Rp | 35,266,861    |
| 23 | Biaya perjalanan ke luar kota yang nominal tiketnya perlu dipertanyakan                        | Rp | 14,300,000    |
| 24 | Biaya beli kertas foto + cuci foto yang dimasukkan ke akun biaya ATK+Biaya Fotocopy, cuci foto | Rp | 2,579,000     |
| 25 | Biaya tagihan tivi kabel   | Rp | 10,046,500    |
| 26 | Kredit Pembelian Mith Strada   | Rp | 138,706,000   |
| 27 | Gaji Pegawai   |    |               |
|    | JUMLAH   | Rp | 1,942,554,521 |

2. Selanjutnya Terdakwa juga sampai saat ini tidak melaporkan hasil penjualan barang yang telah dikirim semenjak 30 April 2012 s/d 01 Oktober 2014 dengan nilai terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp4.624.058.347,00;
3. Terdakwa juga telah mengambil dan menguasai 12 unit mobil untuk operasional perusahaan Star Elektronik cabang Palembang yang telah digunakan untuk kepentingan usaha pribadinya yaitu perusahaan Star Solusi Indonesia, yang mana pembelian 12 unit mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang perusahaan milik saksi korban yaitu perusahaan Star Elektronik cabang Palembang. Adapun 12 unit mobil tersebut berupa:
  1. Mobil L-300 BG 933 R M.P Harga Rp 40.000.000,00
  2. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF harga Rp. 40.000.000,00
  3. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF harga Rp. 20.000.000,00





|  |                           |
|--|---------------------------|
| 4. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI harga    | Rp. 60.000.000,00         |
| 5. Mobil Green Max BG 9551 AG harga          | Rp. 30.000.000,00         |
| 6. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM harga   | Rp. 120.000.000,00        |
| 7. Mobil APV Bg 135 JS harga                 | Rp. 60.000.000,00         |
| 8. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL harga    | Rp. 80.000.000,00         |
| 9. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB harga    | Rp. 80.000.000,00         |
| 10. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL harga | Rp. 50.000.000,00         |
| 11. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW harga | Rp. 50.000.000,00         |
| 12. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW harga | <u>Rp. 150.000.000,00</u> |
| J u m l a h                                  | Rp. 780.000.000,00        |

4. Terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan Star Elektronik cabang Palembang untuk menggaji karyawan perusahaan pribadinya yaitu Star Solusi Indonesia sebanyak 52 orang sebesar Rp108.665.000,00 (data terlampir);

Jadi dari hasil keseluruhan uang yang telah sengaja diambil dan dimiliki oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Cabang Palembang yaitu sebesar Rp7.346.612.868,00;

Disini saksi korban telah meminta semua pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menggubris permasalahan ini dengan baik dikarenakan Terdakwa tidak ada etikat baik maka akhirnya saksi korban langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak penyidik Polda Sumsel.;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar ± Rp7.346.612.868,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

**Atau Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Mei 2003 saat saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono ada membuka usaha sebagai penyalur barang elektronik produk Cina di Palembang, dikarenakan saksi korban membutuhkan karyawan untuk dijadikan kepala cabang di wilayah Palembang, maka saksi korban memasang iklan untuk mencari karyawannya melalui Koran analisa Medan, kurang lebih 10 hari diiklankan lalu seseorang yang bernama Hermansyah, SE., MM Bin Joni. Setelah melalui beberapa tes interview ternyata Terdakwa bersedia untuk menjalankan usaha di Palembang dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 per bulan dengan insentif 0,1% dari total penjualan serta pembagian laba sebesar 15%, dikarenakan semuanya sudah siap lalu saksi korban bersama dengan orang tuanya pada tanggal 30 Juni 2003 datang ke Palembang untuk mencari toko tempat usaha, akhirnya dapatlah toko yang akan disewa yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang toko 2 pintu yang disewa selama 2 tahun serta membeli mobil jenis L-300 yang langsung diserahkan kepada Terdakwa sebagai operasional pekerjaannya di Palembang. Pada tanggal 12 Juni 2003 Terdakwa mulailah bekerja di toko yang bernama Star Elektronik cabang Palembang sebagai kepala cabangnya, adapun sistem kerjanya yaitu setiap bulannya Terdakwa minta dikirimkan alat-alat elektronik berupa barang-barang kalkulator, senter, lampu DVD palyer, MCB, Multi soket, amplipier, raket nyamuk, rice cooker, keramik filter, water pot, spare part, baterai, resisitor, tespen, kabel, receiver, TV, radio player, fitting dan kipas angin yang mana setelah barangnya laku lalu Terdakwa langsung mengirimkan uangnya ke rekening saksi korban di Bank BCA, seperti itulah setiap bulannya yang dilakukan baik itu berupa permintaan barang-barang elektronik maupun pembelian barang-barang operasional serta semua pelaporan pemberian semua gaji karyawan selalu diberitahukan kepada saksi korban di Medan. Melihat usahanya maju tersebut lalu Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban telah memindahkan kantor usahanya ke kantornya yang baru serta Terdakwa juga telah dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki fasilitas serta telah menggunakan uang operasional milik saksi korban, dan ternyata secara diam-diam Terdakwa juga telah membuka usaha sendiri yaitu bernama Star Solusi Indonesia yang bergerak dibidang jasa keamanan di lantai 1, yang satu gedung dengan perusahaan milik saksi korban yaitu Star Elektronik cabang Palembang. Adapun uang hasil penjualan barang-barang

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa merupakan milik saksi Patrick Jono yaitu:

1. Uang dari hasil penjualan barang-barang dari Medan ke Palembang per 15 Agustus 2011 s/d 3 Juli 2014 sebesar Rp43.240.494.132,20. Ini berdasarkan data base cabang Star Elektronik Palembang yang berada di Medan, dan berdasarkan faktur penjualan barang-barang tersebut sudah laku terjual dari tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp54.450.353.731. Dari uang hasil penjualan sebesar Rp54.450.353.731 tersebut sudah dibayarkan ke saksi korban sebesar Rp45.243.840.034 jadi sisanya sebesar Rp9.206.513.697. Bahwa dari sebagian uang Rp9.206.513.697 dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Patrick Jono, meliputi:

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1  | Biaya atas Kerugian Piutang   | Rp 67,626,263  |
| 2  | Pembelian aktiva 150 bh kursi plastic   | Rp 6,000,000   |
| 3  | Biaya Iklan   | Rp 43,880,000  |
| 4  | Biaya Sewa Rumah Dinas  | Rp 121,175,660 |
| 5  | Sewa Gedung Kantor Palembang  | Rp 251,475,050 |
| 6  | Sewa Gudang Selama 3 tahun  | Rp 227,535,000 |
| 7  | Biaya Perpanjangan Sewa Gudang selama 1 bulan -Juli 2014                          | Rp 8,300,000   |
| 8  | Biaya Pembuatan Karoseri Mobil Ambulan  | Rp 25,162,500  |
| 9  | Biaya Pembuatn Stiker Grandmax ambulan  | Rp 4,000,000   |
| 10 | Biaya Branding Sticker Mobil Abri   | Rp 2,500,000   |
| 11 | Biaya Pembuatan Kaos  | Rp 166,363,500 |
| 12 | Biaya Pembuatan Banner  | Rp 89,922,500  |
| 13 | Biaya Pembuatan Kalender  | Rp 121,551,000 |
| 14 | Biaya Pembuatan Plank   | Rp 36,057,625  |
| 15 | Paket hadiah lampu Kawachi dan an. Irwan  | Rp 77,315,000  |
| 16 | Biaya hadiah jam, handphone dan "hadiah saja"                                     | Rp 170,450,000 |
| 17 | Biaya BBM Kendaraan   | Rp 12,883,428  |
| 18 | Biaya sumbangan / hadiah  | Rp 63,285,000  |
| 19 | Biaya Entertain / pergaulan   | Rp 223,734,534 |
| 20 | Biaya perjalanan ke Jakarta   | Rp 19,860,100  |
| 21 | Biaya perjalanan ke luar kota yang tidak jelas tempat tujuannya                   | Rp 2,579,000   |
| 22 | Biaya perjalanan ke luar kota yang keterangannya hanya tertera By. Bp. Hermansyah | Rp 35,266,861  |
| 23 | Biaya perjalanan ke luar kota yang nominal tiketnya perlu dipertanyakan           | Rp 14,300,000  |
| 24 | Biaya beli kertas foto + cuci foto yang dimasukkan ke                             | Rp 2,579,000   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
|    | akun biaya ATK+Biaya Fotocopy, cuci foto |                  |
| 25 | Biaya tagihan tivi kabel                 | Rp 10,046,500    |
| 26 | Kredit Pembelian Mith Strada             | Rp 138,706,000   |
| 27 | Gaji Pegawai                             |                  |
|    | JUMLAH                                   | Rp 1,942,554,521 |

2. Selanjutnya Terdakwa juga sampai saat ini tidak melaporkan hasil penjualan barang yang telah dikirim semenjak 30 April 2012 s/d 01 Oktober 2014 dengan nilai terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp4.624.058.347,00

3. Terdakwa juga telah mengambil dan menguasai 12 unit mobil untuk operasional perusahaan Star Elektronik cabang Palembang yang telah digunakan untuk kepentingan usaha pribadinya yaitu perusahaan Star Solusi Indonesia, yang mana pembelian 12 unit mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang perusahaan milik saksi korban yaitu perusahaan Star Elektronik cabang Palembang. Adapun 12 unit mobil tersebut berupa:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Mobil L-300 BG 933 R M.P Harga                 | Rp. 40.000.000,-  |
| 2. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF harga | Rp. 40.000.000,-  |
| 3. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF harga       | Rp. 20.000.000,-  |
| 4. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI harga         | Rp. 60.000.000,-  |
| 5. Mobil Green Max BG 9551 AG harga               | Rp. 30.000.000,-  |
| 6. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM harga        | Rp. 120.000.000,- |
| 7. Mobil APV Bg 135 JS harga                      | Rp. 60.000.000,-  |
| 8. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL harga         | Rp. 80.000.000,-  |
| 9. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB harga         | Rp. 80.000.000,-  |
| 10. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL harga      | Rp. 50.000.000,-  |
| 11. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW harga      | Rp. 50.000.000,-  |
| 12. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW harga      | Rp. 150.000.000,- |
| J u m l a h                                       | Rp. 780.000.000,- |

4. Terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan Star Elektronik cabang Palembang untuk menggaji karyawan perusahaan pribadinya yaitu Star Solusi Indonesia sebanyak 52 orang sebesar Rp108.665.000,00 (data terlampir);

Jadi dari hasil keseluruhan uang yang telah sengaja diambil dan dimiliki oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Cabang Palembang yaitu sebesar Rp7.346.612.868,00;

Disini saksi korban telah meminta semua pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menggubris permasalahan ini dengan baik dikarenakan Terdakwa tidak ada etikat baik maka akhirnya saksi korban langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak penyidik Polda Sumsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar ± Rp7.346.612.868,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## **Atau Keempat:**

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH, SE.,MM BIN JONI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Mei 2003 saat saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusma Bin Budi Tandjono ada membuka usaha sebagai penyalur barang elektronik produk Cina di Palembang, dikarenakan saksi korban membutuhkan karyawan untuk dijadikan kepala cabang di wilayah Palembang, maka saksi korban memasang iklan untuk mencari karyawannya melalui Koran analisa Medan, kurang lebih 10 hari diiklankan lalu melamarlah seseorang yang bernama Terdakwa Hermansyah, SE., MM Bin Joni. Setelah melalui beberapa tes interview ternyata Terdakwa bersedia untuk menjalankan usaha di Palembang dengan gaji sebesar Rp5.000.000,- per bulan dengan insentif 0,1% dari total penjualan serta pembagian laba sebesar 15%, dikarenakan semuanya sudah siap lalu saksi korban bersama dengan orang tuanya pada tanggal 30 Juni 2003 datang ke Palembang untuk mencari toko tempat usaha, akhirnya dapatlah toko yang akan disewa yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang toko 2 pintu yang disewa selama 2 tahun serta membeli mobil jenis L-300 yang langsung diserahkan kepada Terdakwa sebagai operasional pekerjaannya di Palembang. Pada tanggal 12 Juni 2003 Terdakwa mulailah bekerja di toko yang bernama Star Elektronik cabang Palembang sebagai kepala cabangnya, adapun sistem kerjanya yaitu setiap bulannya Terdakwa minta dikirimkan alat-alat elektronik berupa barang-barang kalkulator, senter,

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017



lampu DVD palyer, MCB, Multi soket, amplipier, raket nyamuk, rice cooker, keramik filter, water pot, spare part, baterai, resisitor, tespen, kabel, receiver, TV, radio player, fitting dan kipas angin yang mana setelah barangnya laku lalu Terdakwa langsung mengirimkan uangnya ke rekening saksi korban di Bank BCA, seperti itulah setiap bulannya yang dilakukan baik itu berupa permintaan barang-barang elektronik maupun pembelian barang-barang operasional serta semua pelaporan pemberian semua gaji karyawan selalu diberitahukan kepada saksi korban di Medan. Melihat usahanya maju tersebut lalu Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban telah memindahkan kantor usahanya ke kantornya yang baru serta Terdakwa juga telah dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki fasilitas serta telah menggunakan uang operasional milik saksi korban, dan ternyata secara diam-diam Terdakwa juga telah membuka usaha sendiri yaitu bernama Star Solusi Indonesia yang bergerak dibidang jasa keamanan di lantai 1, yang satu gedung dengan perusahaan milik saksi korban yaitu Star Elektronik cabang Palembang. Adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa merupakan milik saksi Patrick Jono yaitu:

1. Uang dari hasil penjualan barang-barang dari Medan ke Palembang per 15 Agustus 2011 s/d 3 Juli 2014 sebesar Rp43.240.494.132,20. Ini berdasarkan data base cabang Star Elektronik Palembang yang berada di Medan, dan berdasarkan faktur penjualan barang-barang tersebut sudah laku terjual dari tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp54.450.353.731. Dari uang hasil penjualan sebesar Rp54.450.353.731 tersebut sudah dibayarkan ke saksi korban sebesar Rp45.243.840.034 jadi sisanya sebesar Rp9.206.513.697. Bahwa dari sebagian uang Rp9.206.513.697 di pergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Patrick Jono, meliputi:

|    |  |    |             |
|----|--|----|-------------|
| 1  | Biaya atas Kerugian Piutang                              | Rp | 67,626,263  |
| 2  | Pembelian aktiva 150 bh kursi plastic                    | Rp | 6,000,000   |
| 3  | Biaya Iklan  | Rp | 43,880,000  |
| 4  | Biaya Sewa Rumah Dinas                                   | Rp | 121,175,660 |
| 5  | Sewa Gedung Kantor Palembang                             | Rp | 251,475,050 |
| 6  | Sewa Gudang Selama 3 tahun                               | Rp | 227,535,000 |
| 7  | Biaya Perpanjangan Sewa Gudang selama 1 bulan -Juli 2014 | Rp | 8,300,000   |
| 8  | Biaya Pembuatan Karoseri Mobil Ambulan                   | Rp | 25,162,500  |
| 9  | Biaya Pembuatn Stiker Grandmax ambulan                   | Rp | 4,000,000   |
| 10 | Biaya Branding Sticker Mobil Abri                        | Rp | 2,500,000   |
| 11 | Biaya Pembuatan Kaos                                     | Rp | 166,363,500 |



|    |  |    |                         |
|----|--|----|-------------------------|
| 12 | Biaya Pembuatan Banner   | Rp | 89,922,500              |
| 13 | Biaya Pembuatan Kalender   | Rp | 121,551,000             |
| 14 | Biaya Pembuatan Plank  | Rp | 36,057,625              |
| 15 | Paket hadiah lampu Kawachi dan an. Irwan   | Rp | 77,315,000              |
| 16 | Biaya hadiah jam, handphone dan "hadiah saja"  | Rp | 170,450,000             |
| 17 | Biaya BBM Kendaraan  | Rp | 12,883,428              |
| 18 | Biaya sumbangan / hadiah   | Rp | 63,285,000              |
| 19 | Biaya Entertain / pergaulan  | Rp | 223,734,534             |
| 20 | Biaya perjalanan ke Jakarta  | Rp | 19,860,100              |
| 21 | Biaya perjalanan ke luar kota yang tidak jelas tempat tujuannya                                | Rp | 2.579,000               |
| 22 | Biaya perjalanan ke luar kota yang keterangannya hanya tertera By. Bp. Hermansyah              | Rp | 35,266,861              |
| 23 | Biaya perjalanan ke luar kota yang nominal tiketnya perlu dipertanyakan                        | Rp | 14,300,000              |
| 24 | Biaya beli kertas foto + cuci foto yang dimasukkan ke akun biaya ATK+Biaya Fotocopy, cuci foto | Rp | 2,579,000               |
| 25 | Biaya tagihan tivi kabel   | Rp | 10,046,500              |
| 26 | Kredit Pembelian Mith Strada   | Rp | 138,706,000             |
| 27 | Gaji Pegawai   |    |                         |
|    | <b>JUMLAH</b>  |    | <b>Rp 1,942,554,521</b> |

2. Selanjutnya Terdakwa juga sampai saat ini tidak melaporkan hasil penjualan barang yang telah dikirim semenjak 30 April 2012 s/d 01 Oktober 2014 dengan nilai terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp4.624.058.347,00;
3. Terdakwa juga telah mengambil dan menguasai 12 unit mobil untuk operasional perusahaan Star Elektronik cabang Palembang yang telah digunakan untuk kepentingan usaha pribadinya yaitu perusahaan Star Solusi Indonesia, yang mana pembelian 12 unit mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang perusahaan milik saksi korban yaitu perusahaan Star Elektronik cabang Palembang. Adapun 12 unit mobil tersebut berupa:
  1. Mobil L-300 BG 933 R M.P Harga Rp. 40.000.000,-
  2. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF harga Rp. 40.000.000,-
  3. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF harga Rp. 20.000.000,-
  4. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI harga Rp. 60.000.000,-
  5. Mobil Green Max BG 9551 AG harga Rp. 30.000.000,-
  6. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM harga Rp. 120.000.000,-
  7. Mobil APV Bg 135 JS harga Rp. 60.000.000,-
  8. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL harga Rp. 80.000.000,-
  9. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB harga Rp. 80.000.000,-
  10. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL harga Rp. 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                   |
|--|-------------------|
| 11. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW harga | Rp. 50.000.000,-  |
| 12. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW harga | Rp. 150.000.000,- |
| J u m l a h                                  | Rp. 780.000.000,- |

4. Terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan Star Elektronik cabang Palembang untuk menggaji karyawan perusahaan pribadinya yaitu Star Solusi Indonesia sebanyak 52 orang sebesar Rp108.665.000,00 (data terlampir);

Jadi dari hasil keseluruhan uang yang telah sengaja diambil dan dimiliki oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Cabang Palembang yaitu sebesar Rp7.346.612.868,00;

Disini saksi korban telah meminta semua pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menggubris permasalahan ini dengan baik dikarenakan Terdakwa tidak ada etikat baik maka akhirnya saksi korban langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak penyidik Polda Sumsel;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar ± Rp7.346.612.868,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar asli akta surat kronologis pembukaan cabang Nomor 461/Wn/M/2015 tanggal 06 Juli 2015 di Notaris HENRY TJONG, SH;
  2. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Faktur Penjualan ke Palembang dari Star Medan dari Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp43.240.494.132;
  3. 3 (tiga) lembar foto copy rekapan penerimaan barang dari Medan (Star Medan) ke Star Elektronik Palembang dari tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp43.240.494.132;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 154 (seratus lima puluh empat) lembar foto copy daftar faktur penjualan Star Elektronik Palembang ke Medan (Star Medan) sebesar Rp54.450.353.731;
  5. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy hasil penjualan yang disetorkan Patrick Jono (Star Medan) sebesar Rp45.243.840.034;
  6. 18 (delapan belas) lembar data transaksi Star Elektronik Palembang yang perlu dipertanyakan sebesar Rp1.942.554.521;
  7. 1 (satu) lembar Daftar Karyawan Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp108.665.000;
  8. 1 (satu) lembar Photo bersama seluruh Kepala Cabang pertemuan di Jakarta tanggal 21 Mei 2013;
  9. 6 (enam) lembar Foto copy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HERMANSYAH, SE., MM selaku Branch Manager;
  10. 6 (enam) lembar foto copy surat jasa angkutan CV. Putra Pasaman II;
  11. 2 (dua) lembar fotocopy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HARRY;
  12. 8 (delapan) lembar fotocopy surat pembagian laba ke HERMANSYAH, SE., MM (Star Elektronik Palembang) dari tanggal 30 November 2010 sampai dengan 19 Juni 2013;
  13. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat email permintaan barang oleh Star Elektronik Palembang;
  14. 15 (lima belas) lembar foto copy surat Bukti Jurnal Umum dari Star Elektronik Palembang;
  15. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar barang dari Star Medan ke Star Elektronik Palembang;
  16. 5 (lima) lembar fotocopy faktur penjualan barang dari Star Medan Ke Star Elektronik Palembang;
  17. 20 (dua puluh) lembar fotocopy surat stuffing daftar nama-nama barang yang dikirim dari Star medan ke Star Elektronik Palembang;
  18. 4 (empat) lembar fotocopy surat GRN (good receipt note) uraian barang yang diterima oleh Star Elektronik Palembang dari Star medan;
- Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
19. Mobil L-300 BG 933 RMP;
  20. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF;
  21. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF;
  22. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Mobil Green Max BG 9551 AG;
24. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM;
25. Mobil APV BG 135 JS;
26. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL;
27. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB;
28. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL;
29. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW;
30. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW;

Nomor urut 19 sampai dengan Nomor Urut 30 di kembalikan kepada saksi Patrick Jono.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH, SE., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH, SE.,MM. bin Joni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar asli akta surat kronologis pembukaan cabang Nomor 461/Wn/M/2015 tanggal 06 Juli 2015 di Notaris HENRY TJONG, SH;
  2. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Faktur Penjualan ke Palembang dari Star Medan dari Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp43.240.494.132,00;
  3. 3 (tiga) lembar foto copy rekapan penerimaan barang dari Medan (Star Medan) ke Star Elektronik Palembang dari tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp43.240.494.132,00;
  4. 154 (seratus lima puluh empat) lembar foto copy daftar faktur penjualan Star Elektronik Palembang ke Medan (Star Medan) sebesar Rp54.450.353.731;
  5. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy hasil penjualan yang disetorkan Patrick Jono (Star Medan) sebesar Rp45.243.840.034;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 18 (delapan belas) lembar data transaksi Star Elektronik Palembang yang perlu dipertanyakan sebesar Rp1.942.554.521;
  7. 1 (satu) lembar Daftar Karyawan Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp108.665.000;
  8. 1 (satu) lembar Photo bersama seluruh Kepala Cabang pertemuan di Jakarta tanggal 21 Mei 2013;
  9. 6 (enam) lembar Foto copy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HERMANSYAH, SE., MM selaku Branch Manager;
  10. 6 (enam) lembar foto copy surat jasa angkutan CV. Putra Pasaman II;
  11. 2 (dua) lembar fotocopy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HARRY;
  12. 8 (delapan) lembar fotocopy surat pembagian laba ke HERMANSYAH, SE., MM (Star Elektronik Palembang) dari tanggal 30 November 2010 sampai dengan 19 Juni 2013;
  13. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat email permintaan barang oleh Star Elektronik Palembang;
  14. 15 (lima belas) lembar foto copy surat Bukti Jurnal Umum dari Star Elektronik Palembang;
  15. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar barang dari Star Medan ke Star Elektronik Palembang;
  16. 5 (lima) lembar fotocopy faktur penjualan barang dari Star Medan Ke Star Elektronik Palembang;
  17. 20 (dua puluh) lembar fotocopy surat stuffing daftar nama-nama barang yang dikirim dari Star medan ke Star Elektronik Palembang;
  18. 4 (empat) lembar fotocopy surat GRN (good receipt note) uraian barang yang diterima oleh Star Elektronik Palembang dari Star medan;
- Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
19. Mobil L-300 BG 933 RMP;
  20. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF;
  21. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF;
  22. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI;
  23. Mobil Green Max BG 9551 AG;
  24. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM;
  25. Mobil APV BG 135 JS;
  26. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL;
  27. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL;

29. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW;

30. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW;

Barang Bukti Nomor Urut 19 sampai dengan Nomor Urut 30 dikembalikan kepada saksi Patrick Jono;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tanggal 5 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana yang disebutkan dalam putusannya halaman 37 alinea terakhir s/d halaman 38 alinea ke-1 hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1471 /Pid.B/2016/ PN.Plg tanggal 08 Desember 2016, menurut Pemohon Kasasi (Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tidak menjalankan hukum dan peraturan sebagaimana mestinya, *Judex Facti* hanya mengambil gampang saja, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi *a quo* tidak berdasarkan hukum dan peraturan sebagaimana mestinya.

Seharusnya ada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang baru dan yang akurat. Tidak hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama saja. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Desember 2017 Nomor 9/PID/2017/PT.PLG harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I;

2. Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI agar dapat mempertimbangkan alasan dan keberatan Pemohon Kasasi (Terdakwa Hermansyah, SE.MM bin Joni) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 sebagai berikut:
  - a. Masalah status Pemohon Kasasi (Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni) menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan fakta hukum yang timbul di persidangan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai sebagai Kepala Cabang Star Elektronik Palembang (vide putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 53 alinea pertama dan alinea ke-4), sehingga unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.
  - b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang halaman 54 alinea terakhir yang telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang mengatakan masalah status Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) adalah perbuatan pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga untuk eksepsi ataupun pleidoi Penasihat Hukum

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa masuk ranah perdata harus dinyatakan ditolak.

- c. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 57 alinea ke-2 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang mengatakan keterangan yang tidak benar saksi Adrianus Kevin, Erika Olivia, Eva Oktavia Kurniati dan Winda dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berbeda keterangan saksi di persidangan adalah masalah saksi adalah karyawan PT. Star Elektronik Palembang, dan yang benar adalah saksi adalah karyawan PT. Star Solution Indonesia, sehingga para saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut.

Keterangan para saksi ini diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menguraikan dan untuk membuktikan Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” (Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang mulai halaman 48 alinea ke-3, Ad.2).

- d. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 59 alinea ke-2 dan ke-3 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan Terdakwa Hermansyah, SE., MM (Pemohon Kasasi) adalah Branch Manager/Kepala Cabang Star Elektronik Palembang dan saksi Philipus (Mantan Kepala Cabang Surabaya) bekerja pada saksi Patrick Jono yang menyatakan kalau Terdakwa bukan Kepala Cabang akan tetapi Distributor, terutama terhadap keterangan dalam foto pertemuan di Jakarta, hal ini dikesampingkan oleh Pengadilan, karena *Unus Testis Nullus Testis* (keterangan seorang saksi bukanlah saksi), sementara seorang saksi lagi yang dihadapkan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi A. Ramli Sutanegara, SH., MBA., M.Si hanya mengetahui ada hubungan kerja bidang pengamanan dan tidak mengetahui tentang bidang Elektronik yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikesampingkan. Uraian keterangan saksi Philipus (Mantan Kepala Cabang Surabaya) dan A. Ramli Sutanegara, SH., MBA., M.Si ini oleh Hakim Tingkat Pertama adalah untuk membuktikan unsur “orang yang memegang barang itu sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.”

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Masalah Akta Notaris Pendirian Perusahaan Star Solusi Indonesia tanggal 02 Oktober 2006, yang bila dicermati dengan seksama apa yang tertera dalam pasal 3 ayat (2), jelas tegas semua bidang usaha secara spesifik tergambar secara detail, akan tetapi tidak ada spesifik bidang elektronik, sementara sampai Terdakwa (Permohon Kasasi) disidangkan sekarang ini, usaha elektronik tetap berjalan sebagaimana sejak tahun 2003, sehingga untuk usaha elektronik yang Terdakwa (Pemohon Kasasi) kelola adalah merupakan usaha yang menjadi bagian dari tugas Terdakwa selaku Kepala Cabang Star Elektronik Palembang dan hal ini dikuatkan pula dari saksi Eva Oktavia Kurniati binti Hasan Bunyamin yang menyatakan sebagai karyawan Star Solusi Indonesia melamar pekerjaan pada Star Solution Indonesia pada bulan Mei 2006, akan tetapi bila dilihat Akta Notaris Pendirian Perseroan Star Solusi Indonesia baru ada dalam Akta pada tanggal 02 Oktober 2006, yang peresmiannya pada tahun 2008 (Vide pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 60 alinea ke-2 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang).

Ini diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya untuk membuktikan unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang mulai halaman 48 alinea ke-3, Ad.2).

f. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 61 alinea ke-2 yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan Terdakwa (Pemohon Kasasi) menyangkal terhadap imbalan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah 15% dari pembagian laba dan 0,1% dari penjualan, akan tetapi tidak dapat menunjukkan bukti penyangkalannya, dan hanya bukti satu bukti saksi Filipus saja, sehingga ini tetap sebagai *Unus Testis Nullus Testis* sehingga harus dikesampingkan, sedangkan bukti surat lain yang dihadapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah tentang seputar Star Solution Indonesia, dimana sesuai dengan yang tertera dalam pasal 3 ayat (2) Akta Pendiriannya tidak ada spesifikasi bidang elektronik sementara dalam perkara *a quo* substansinya adalah tentang pengiriman barang-barang elektronik dari Star Elektronik Medan kepada

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Star Elektronik Palembang yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Star Elektronik Palembang.

Uraian ini oleh Hakim Tingkat Pertama seperti yang disebutkan dalam huruf f adalah untuk membuktikan Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” (Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang mulai halaman 48 alinea ke-3, Ad.2).

- g. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 64 angka 1 s/d 12 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan sedangkan untuk barang bukti Nomor Urut 19 s/d 30 di kembalikan kepada saksi Patrick Jono, hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 66 angka 19 s/d 30 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan barang bukti Nomor Urut 19 sampai dengan Nomor Urut 30 dikembalikan kepada saksi Patrick Jono.
  - h. Hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti mempertimbangkan masalah alat bukti surat dan saksi serta tidak mempertimbangkan barang bukti mobil/kendaraan roda empat yang disita oleh Pengadilan.
3. Bahwa keberatan yang Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) sebutkan dalam angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h di atas, akan Pemohon Kasasi (Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni) hubungan dengan unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang telah dibuktikan Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang bahwa Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua. Keberatan Terdakwa Hermansyah bin Joni (Pemohon Kasasi) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h akan diuraikan dan dibahas dihubungkan dengan Pasal 374 KUHPidana berikut di bawah ini:
  4. Bahwa Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) oleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN/Plg tanggal 8 Desember 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum



dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg.Perkara PDM: 89/Rp.2/09/2016.

Bahwa atas pendirian dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo* yang telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) tidak sependapat.

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (Pemohon Kasasi), tidak berdasarkan fakta hukum, bukti dan keterangan saksi di persidangan, khususnya seperti yang Terdakwa (Pemohon Kasasi) ungkapkan dalam keberatan angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h diatas. Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang banyak mengutip keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan berasumsi serta berpendapat pribadi tanpa dasar hukum yang jelas.

5. Bahwa Pasal 374 KUHPidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang Siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan melawan hak yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Orang yang memegang barang itu sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya

6. Bahwa untuk membuktikan apakah unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam angka 5 diatas terbukti atau tidak, maka akan diuraikan dan dibahas dihubungkan dengan keberatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h sebagai berikut:

Unsur "Barang Siapa"

Menurut Doktrin yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang Subyek Hukum Pidana, yaitu orang atau manusia. Dalam perkara ini menurut Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo* halaman 48 aline ke-2 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang adalah Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) sebagai Subyek Hukum pribadi kodrati yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini juga tidak terdapat kesalahan subyek, sehingga pengadilan berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi. Terhadap unsur, kami sebagai Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang.

Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dan

Unsur “orang yang memegang barang itu sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya”

Menurut kami sebagai Penasihat Hukum, Kedua Unsur ini dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim menyimpulkan tanpa dasar hukum yang jelas bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah karyawan PT Star Elektronik Medan yang dipimpin oleh saksi Patrick Jono dan Terdakwa adalah sebagai Kepala Cabang Star Elektronik Palembang. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 8 Desember 2017 halaman 53 alinea pertama dan alinea ke-4 yang dikuatkan pula oleh putusan Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 yang mendasarkan keterangan saksi Patrick Jono, Bambang, Yap Alvin, Firmansyah, Siti dan Yudianto dan bukti surat order barang dan bukti pengiriman barang serta tabel pengeluaran yang diterangkan oleh saksi Patrick Jono dan Siti sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan, menurut kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah tidak benar sama sekali. Majelis Hakim hanya membuktikan keterangan saksi saja, apalagi saksi yang didengarkan oleh Hakim tersebut seperti Bambang, Yap Alvin, Siti, dan Yudianto adalah pegawai/karyawan saksi pelapor Patrick Jono, yang masih ada hubungan kerja.

Menurut Pasal 162 ayat (2) KUHP hal ini tidak dapat dibenarkan, pastilah keterangan para saksi tersebut bersifat subyektif yang “takut” dengan atasannya saksi pelapor Patrick Jono, karena para saksi tersebut terikat pekerjaan dengan menerima gaji/upah dari saksi korban Patrick Jono. Sedangkan saksi Firmansyah adalah Mantan Kepala Gudang PT Star Solusi Indonesia milik Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang telah berkhianat dengan Terdakwa dan diduga sudah bekerja dengan saksi Bambang.

Perihal bukti surat order barang dan bukti pengiriman barang serta tabel pengeluaran yang diterangkan oleh saksi Patrick Jono dan saksi Siti

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, menurut Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar sama sekali. Semua bukti tersebut adalah foto copy yang tidak ada aslinya, semua bukti foto copy tersebut tidak ditanda tangani, tidak ada cap perusahaan, tidak dapat juga menunjukkan bukti surat kalau Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah sebagai Kepala Cabang PT Star Elektronik di Palembang di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa disamping itu yang perlu diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung R.I yaitu keterangan saksi Patrick Jono dan saksi Bambang, Yap Alvin, Firmansyah, Siti, dan Yudianto untuk persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) a KUHP, para saksi seperti yang kami sebutkan di atas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat menunjukkan bukti surat seperti surat pengangkatan sebagai karyawan, surat lamaran pekerjaan, dan Slip gaji sebagai karyawan PT Star Elektronik Medan milik saksi Patrick Jono dan para saksi juga tidak dapat menunjukkan bukti surat kalau Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah sebagai Kepala Cabang PT Star Elektronik di Palembang.

Saksi Patrick Jono juga yang berdalih mempunyai PT Star Elektronik Medan dan PT Star Elektronik Cabang Pakemang, tapi saksi Patrick Jono tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan dengan menunjukkan bukti Akta Pendirian perusahaan PT Star Elektronik Medan dan Palembang. Berdasarkan uraian kami diatas, maka secara yuridis unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang dengan dengan melawan hak yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dan unsur "orang yang memegang barang itu sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya", tidak terbukti. Jadi kedua unsur tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Oleh karenanya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 8 Desember 2016 dan selanjutnya menerima keberatan memori kasasi Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) dan selanjutnya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri membebaskan Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau lepas dari dari segala tuntutan hukum.

6. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang halaman 54 alinea terakhir yang telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang mengatakan masalah status Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni (Pemohon Kasasi) adalah perbuatan pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga untuk eksepsi atau pun pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakawa masuk ranah perdata harus dinyatakan ditolak.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 6 tersebut diatas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 160/Pdt/G/2015/PN.Plg tanggal 27 April 2016 dan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2016/PT.PLG tanggal 5 Desember 2016 adalah sama dengan perkara pidana Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg dan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG. Subyek Hukumnya sama yaitu Hermansyah, SE., MM bin Joni, perusahaannya sama, bukti-bukti yang dimajukan dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana adalah sama.

Dalam Perkara Perdata Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni dalam Tingkat Pertama dan tingkat banding telah dimenangkannya, tapi untuk Perkara Pidana Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni dalam Tingkat Pertama dan tingkat banding telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHPidana, jadi sangat kontradiktif.

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam putusnya Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 8 Desember 2016 halaman 57 alinea ke-2 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 yang mengatakan keterangan yang tidak benar saksi Adrianus Kevin, Erika Olivia, Eva Oktavia Kurniati dan Winda dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berbeda keterangan saksi di persidangan adalah masalah saksi adalah karyawan PT. Star Elektronik Palembang, dan yang benar adalah saksi adalah karyawan PT. Star Solution Indonesia, sehingga

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut.

Keterangan para saksi ini diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menguraikan dan untuk membuktikan Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” (Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang mulai halaman 48 alinea ke-3, Ad.2).

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut angka 7 diatas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat. Para saksi tersebut tidak hanya mengatakan bahwa mereka saksi-saksi bekerja sebagai PT. Star Solution Indonesia, tetapi juga mengatakan status Terdakwa Hermansyah, SE., MM (Pemohon Kasasi) yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik PT Star Solution Indonesia, bukan sebagai Kepala Cabang PT Star Elektronik Palembang. Dengan demikian Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam perkara pidana ini tidak terbukti memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam keadaan kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Barang tersebut bukan milik orang lain dalam hal ini Patrick Joni, tetapi milik Terdakwa Hermansyah, SE., MM bin Joni sendiri. Barang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa (Pemohon Kasasi) karena memang miliknya, bukan milik orang lain.

8. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 59 alinea ke-2 dan ke-3 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan Terdakwa Hermansyah, SE., MM (Pemohon Kasasi) adalah Branch Manager/Kepala Cabang Star Elektronik Palembang dan saksi Philipus (Mantan Kepala Cabang Surabaya) bekerja pada saksi Patrick Jono yang menyatakan kalau Terdakwa bukan Kepala Cabang akan tetapi Distributor, terutama terhadap keterangan dalam foto pertemuan di Jakarta, hal ini dikesampingkan oleh Pengadilan, karena *Unus Testis Nullus Testis* (keterangan seorang saksi bukanlah saksi), sementara seorang saksi lagi yang dihadapkan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi A. Ramli Sutanegara, SH.,MBA.,M.Si, hanya mengetahui ada hubungan kerja bidang pengamanan dan tidak mengetahui tentang bidang Elektronik yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikesampingkan.



Uraian keterangan saksi Philipus (Mantan Kepala Cabang Surabaya) dan A. RAmli Sutanegara, SH., MBA., M.Si ini oleh Hakim Tingkat Pertama adalah untuk membuktikan unsur “orang yang memegang barang itu sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.”

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut angka 8 diatas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat. Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan *Unus Testis Nullus Testis*. Keterangan saksi Philipus Mantan Kepala Cabang Surabaya yang dikesampingkan oleh Pengadilan, karena *Unus Testis Nullus Testis* (keterangan seorang saksi bukanlah saksi), hal ini berlaku kalau tidak ada bukti lain, sedangkan dalam perkara ini ada bukti surat yang lain yaitu Akta Pendirian Perusahaan PT Star Solusi Indonesia Nomor 02 tanggal 02 Oktober 2006 dibuat dihadapan Notaris–PPAT Juhaidi, SH yang menerangkan bahwa Terdakwa Hermansyah, SE., MM (Pemohon Kasasi) adalah pemilik PT Star Solusi Indonesia dan keterangan para saksi masing-masing saksi Adrianus Kevin, Erika Olivia, Eva Oktavia Kurniati dan Winda yang semuanya menerangkan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah pemilik PT Star Solusi Indonesia, dan mereka adalah karyawan PT Star Solusi Indonesia milik Terdakwa Hermansyah, SE., MM (Pemohon Kasasi). Pasal 185 KUHAP menyebutkan:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 60 alinea ke-2 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat Akta Notaris Pendirian Perusahaan Star Solusi Indonesia tanggal 02 Oktober 2006, yang bila dicermati dengan seksama apa yang tertera dalam pasal 3 ayat (2), jelas tegas semua bidang usaha secara spesifik tergambar secara detail, akan tetapi tidak ada spesifik bidang elektronik, sementara sampai Terdakwa (Permohon Kasasi) disidangkan sekarang ini, usaha elektronik tetap berjalan sebagaimana sejak tahun 2003, sehingga untuk usaha elektronik yang Terdakwa (Pemohon Kasasi) kelola adalah merupakan usaha yang menjadi bagian dari Tugas Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang Star Elektronik Palembang dan hal ini dikuatkan pula dari saksi Eva Oktavia Kurniati binti Hasan Bunyamin yang menyatakan sebagai karyawan Star Solusi Indonesia melamar pekerjaan pada Star Solution Indonesia pada bulan Mei 2006, akan tetapi bila dilihat Akta Notaris Pendirian Perseroan Star Solusi Indonesia baru ada dalam Akta pada tanggal 02 Oktober 2006, yang peresmianya pada tahun 2008.

Ini diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya untuk membuktikan:

Unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang mulai halaman 48 alinea ke-3, Ad.2).

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang disebutkan dalam angka 9 diatas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat. Hakim telah keliru menafsirkan masalah Akta Pendirian Perusahaan tersebut. Walaupun dalam Akta Perusahaan tidak menyebutkan secara spesifik usaha di bidang elektronik, bukan berarti PT Star Solusi Indonesia tidak boleh usaha di bidang elektronik, karena dalam Pasal 3 (1) D disebutkan Perdagangan, ini artinya boleh usaha perdagangan apa saja secara umum termasuk usaha dibidang elektronik, kecuali usaha dagang yang dilarang oleh undang-undang dan atau melanggar kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) A.3 disebutkan pemborong pada umumnya, ini artinya boleh pemborong apa saja secara umum, termasuk pemborong usaha elektronik, kecuali usaha sebagai pemborong yang dilarang undang-undang dan atau melanggar kesusilaan.

10. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 64 angka 1 s/d 12 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan sedangkan untuk barang bukti Nomor Urut 19 s/d 30 di kembalikan kepada saksi Patrick Jono, hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 66 angka 19 s/d 30 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebutkan barang bukti Nomor Urut 19 sampai dengan Nomor Urut 30 dikembalikan kepada saksi Patrick Jono.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut angka 10 diatas, tidak cermat dan tidak teliti. Barang bukti yang disebutkan Nomor Urut 19 sampai dengan Nomor Urut 30 tidak ada disebutkan dalam

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017





pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 64 angka 1 sampai dengan 12. Tidak ada ditemukan angka 19 dan 30. Dari mana munculnya? Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat mengenai jumlah barang bukti mobil yang disita. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang disebutkan dengan tegas ada dalam putusan halaman 64 dan 66 mobil yang disita berjumlah 12 mobil, tetapi senyatanya secara fisik yang disita hanya 11 mobil.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/Pid/2017/PT.PLG tanggal 7 Maret 2017 yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa: Hermansyah, SE., MM Bin Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan dalam Jabatan" dibuat berdasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dilakukan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya" berdasar fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Saksi Korban Patrick Jono selaku pimpinan Star Elektronik Medan telah mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Cabang Star Elektronik Palembang untuk mengurus usaha di Palembang dengan memberikan fasilitas tempat usaha di Palembang dan gudang, 3 unit mobil untuk operasional, rumah dinas dan memberi Terdakwa gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah pembagian laba 15% dan insentif 0,1% dari laba penjualan;
- Barang-barang yang dikirim saksi Patrick kepada Terdakwa selaku Pimpinan Star Elektronik Palembang adalah: kalkulator, Senter, Lampu, DVD Player, MCB, Multi Soket, dan lain-lain. Sejak tahun 2011 hingga 2014 saksi Patrick selaku Pimpinan Elektronik Medan telah mengirimkan barang-barang elektronik ke Palembang senilai Rp43.240.494.132,20 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen);
- Selanjutnya barang-barang tersebut dijual Terdakwa sehingga menghasilkan uang sebesar Rp54.450.353.731,00 (lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu



rupiah) yang oleh Terdakwa disetorkan ke saksi Patrick Jono sebesar Rp45.243.840.034,00 (empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dengan demikian ada uang sebesar Rp9.206.513.697,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang belum disetorkan oleh Terdakwa.

- Disamping itu Terdakwa juga telah mengeluarkan uang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp1.942.554.521,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan perlu diperbaiki karena masih terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu kerugian korban cukup banyak sebesar Rp9.206.513.697,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah Rp1.942.554.521,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sehingga total berjumlah Rp11.149.068.218,00 (sebelas miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah). Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat pidana yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HERMANSYAH, SE., MM bin JONI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2017/PT.PLG tanggal 07 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM bin JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM bin JONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar asli akta surat kronologis pembukaan cabang Nomor 461/Wn/M/2015 tanggal 06 Juli 2015 di Notaris HENRY TJONG, SH;
  2. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Faktur Penjualan ke Palembang dari Star Medan dari Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp43.240.494.132;
  3. 3 (tiga) lembar foto copy rekapan penerimaan barang dari Medan (Star Medan) ke Star Elektronik Palembang dari tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp43.240.494.132,00;
  4. 154 (seratus lima puluh empat) lembar foto copy daftar faktur penjualan Star Elektronik Palembang ke Medan (Star Medan) sebesar Rp54.450.353.731,00;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy hasil penjualan yang disetorkan Patrick Jono (Star Medan) sebesar Rp45.243.840.034,00;
  6. 18 (delapan belas) lembar data transaksi Star Elektronik Palembang yang perlu dipertanyakan sebesar Rp1.942.554.521,00;
  7. 1 (satu) lembar Daftar Karyawan Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp108.665.000,00;
  8. 1 (satu) lembar photo bersama seluruh Kepala Cabang pertemuan di Jakarta tanggal 21 Mei 2013;
  9. 6 (enam) lembar foto copy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HERMANSYAH, SE., MM selaku Branch Manager;
  10. 6 (enam) lembar foto copy surat jasa angkutan CV. Putra Pasaman II;
  11. 2 (dua) lembar fotocopy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HARRY;
  12. 8 (delapan) lembar fotocopy surat pembagian laba ke HERMANSYAH, SE., MM (Star Elektronik Palembang) dari tanggal 30 November 2010 sampai dengan 19 Juni 2013;
  13. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat email permintaan barang oleh Star Elektronik Palembang;
  14. 15 (lima belas) lembar foto copy surat Bukti Jurnal Umum dari Star Elektronik Palembang;
  15. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar barang dari Star Medan ke Star Elektronik Palembang;
  16. 5 (lima) lembar fotocopy faktur penjualan barang dari Star Medan Ke Star Elektronik Palembang;
  17. 20 (dua puluh) lembar fotocopy surat stuffing daftar nama-nama barang yang dikirim dari Star medan ke Star Elektronik Palembang;
  18. 4 (empat) lembar fotocopy surat GRN (*good receipt note*) uraian barang yang diterima oleh Star Elektronik Palembang dari Star medan;
- Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;
19. Mobil L-300 BG 933 RMP;
  20. Mobil Kijang Kapsul tahun 2000 B 8040 SF;
  21. Mobil Espass tahun 1997 B 7555 SF;
  22. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI;
  23. Mobil Gran Max BG 9551 AG;
  24. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM;
  25. Mobil APV BG 135 JS;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL;

27. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB;

28. Mobil Gran Max Pick Up BG 9080 NL;

29. Mobil Gran Max Mini Bus BG 1289 ZW;

30. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW;

Barang Bukti Nomor Urut 19 sampai dengan Nomor Urut 30 dikembalikan kepada saksi Patrick Jono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2017**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 602 K/PID/2017